



**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JARKASIH Bin MURNI;**  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur / Tanggal Lahir : 69 Tahun / 10 Juli 1947;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Rt. 002, Rw. 001, Desa Tampang,  
Kecamatan Pelahari, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Batu Ampar, Resor Tanah Laut pada tanggal **4 Januari 2017** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/I/2017/Reskrim, tertanggal 4 Januari 2017, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan** sejak tanggal **5 Januari 2017**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 5 Januari 2017, Nomor SP.Han/03/I/2017/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, tertanggal 18 Januari 2017, Nomor B-121/Q.3.18/Euh.1/01/2017, terhitung **sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;**
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 20 Februari 2017, Nomor Print-301/Q.3.18/Ep.2/02/2017, terhitung **sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;**
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Laut dengan Penetapan tertanggal 23 Februari 2017, Nomor 53/Pen.Pid/2017/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama diperiksa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa JARKASIH Bin MURNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai DakwaanKedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Jarkasih Bin Murni** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);

### **Dirampas Untuk Negara;**

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Hitam, nomor kartu 081255010501;
- 8 (delapan) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka tebak;
- 2 (dua) buah pulpen warna Hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 2 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelaihari dengan Surat Dakwaan tertanggal 20 Februari 2017, Nomor Reg.Perkara PDM-05/Pelai/Epp.2/02/2017, yakni sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa, Terdakwa **JARKASIH Bin MURNI**, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, sekira pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di Jalan A. Yani, Rt. 002, Rw. 001, Desa Tampang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkaranya, "**barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi NUR CIPTO WIBOWO bersama anggota Polsek Batu Ampar yang lain mengamankan Saksi NOYO KIRNO dan Saksi ELIGIUS SUHARDI (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kedatangan telah membeli togel, kemudian dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Saksi Noyo Kirno sebelumnya telah membeli togel sebanyak Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Nur Cipto Wibowo dan Saksi Melky Samuel bersama anggota Polsek Batu Ampar yang lain menuju tempat yang diinformasikan dan setelah sampai Saksi Nur Cipto Wibowo dan Saksi Melky Samuel bersama anggota Polsek Batu Ampar yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Hitam dengan nomor sim card 081255010501, 8 (delapan) lembar kertas rekapan angka, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator merk citien, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 3 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melayani pembelian togel SGP Bandar Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pagi sampai jam 18.00 wita, dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa atau melalui sms, kemudian setelah uang dan kertas berisi angka-angka pembelian judi togel dari orang-orang yang membeli melalui Terdakwa terkumpul, lalu Terdakwa merekap angka-angka yang dibeli atau ditembak oleh orang-orang tersebut, setelah selesai Terdakwa menyetorkan hasil rekapan angka-angka pembelian judi togel tersebut kepada Taci di Pelaihari secara langsung atau disetorkan melalui pesan singkat via handphone dengan mengirimkan hasil rekapan angka-angka pembelian judi togel tersebut namun untuk uang hasil pembelian togel, Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Taci di Pelaihari namun tidak harus disetorkan setiap hari dan dari hasil penjualan togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari Taci (DPO);
- Bahwa, togel yang dijual oleh Terdakwa ditawarkan kepada pembeli dengan hadiah apabila tembus 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka pembelian Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa, perbuatan Terdakwa menjual Togel tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

**303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa, Terdakwa **JARKASIH Bin MURNI**, pada waktu dan tempat sebagaimana uraian Dakwaan Primair, telah melakukan perbuatan, "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana pada saat Saksi NUR CIPTO WIBOWO bersama anggota Polsek Batu Ampar yang lain mengamankan Saksi NOYO KIRNO dan Saksi ELIGIUS SUHARDI (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kedapatan telah membeli togel, kemudian dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Saksi Noyo Kirno sebelumnya telah membeli togel sebanyak Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi Nur Cipto Wibowo dan Saksi Melky Samuel bersama anggota Polsek Batu Ampar yang lain menuju tempat yang diinformasikan dan setelah sampai Saksi Nur Cipto Wibowo dan Saksi Melky Samuel bersama anggota Polsek Batu Ampar yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Hitam dengan nomor sim card 081255010501, 8 (delapan) lembar kertas rekapan angka, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator merk citien;
- Bahwa, Terdakwa melayani pembelian togel SGP Bandar Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pagi sampai jam 18.00 wita, dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa atau melalui sms, kemudian setelah uang dan kertas berisi angka-angka pembelian judi togel dari orang-orang yang membeli melalui Terdakwa terkumpul, lalu Terdakwa merekap angka-angka yang dibeli atau ditembak oleh orang-orang tersebut, setelah selesai Terdakwa menyetorkan hasil rekapan angka-angka pembelian judi togel tersebut kepada Taci di Pelaihari secara langsung atau disetorkan melalui pesan singkat via handphone dengan mengirimkan hasil rekapan angka-angka pembelian judi togel tersebut namun untuk uang hasil pembelian togel, Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Taci di Pelaihari namun tidak harus disetorkan setiap hari dan dari hasil penjualan togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari Taci (DPO);
- Bahwa, togel yang dijual oleh Terdakwa ditawarkan kepada pembeli dengan hadiah apabila tembus 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka pembelian Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 5 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa menjual Togel tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI I : NUR CIPTO WIBOWO**

- Bahwa, Saksi merupakan petugas kepolisian yang bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Sektor Batu Ampar, Resor Tanah Laut, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 18.30 Wita, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan A. Yani, desa Tampang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Noyo Kirno dan Eligius Suhardi, dikarenakan terlibat permainan togel yang menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 980.000,00,- (sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang pemasangan angka togel kepada Terdakwa, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 unit handphone merek Nokia warna Hitam yang berisi sms angka togel dan 2 (buah) pena serta 1 (satu) unit kalkulator merek Citizen;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menjual langsung nomor togel kepada khalayak umum termasuk Saksi Noyo Kirno dan Saksi Eligius Suhardi yang telah ditangkap sebelumnya, yang dilakukan dengan mendatangi Terdakwa secara langsung atau dapat juga melalui media handphone berupa sms dari pemasang ke ponsel Terdakwa, yang kemudian direkap dan diteruskan lagi oleh Terdakwa kepada Bandar yang bernama Taci di Pelaihari;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 6 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, togel merupakan jenis permainan tebak-tebakan angka yang sifatnya untung-untungan, mengadu nasib atau keberuntungan, sehingga masuk kategori permainan judi;
- Bahwa, Terdakwa menjual angka togel dengan tujuan menambah penghasilan dan bukan merupakan mata pencaharian utama, karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam mengadakan penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa, dari kegiatannyamenjual nomor togel tersebut, Terdakwa mendapat imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan perhari;

## **SAKSI II : NOYO KIRNO**

- Bahwa, Saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017, sekira pukul 18.30 Wita, di rumahnya karena pengembangan dari tertangkapnya Saksi bersama dengan Saksi Eligius Suhardi karena terlibat dalam permainan togel;
- Bahwa, dalam permainan togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer atau penjual angka togel yang menerima pemasangan angka togel dari siapapun yang memasang termasuk dari Saksi;
- Bahwa, permainan togel tersebut berlangsung dan mengikuti pengundian angka togel yang diselenggarakan di Singapura, melalui situs diinternet;
- Bahwa, untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam permainan togel tersebut adalah angka pemasangan yang sama dengan angka yang diundi dan dikeluarkan oleh penyelenggara, sehingga pemenangnya belum bisa ditentukan diawal permainan;
- Bahwa, dengan sistem pengundian angka tersebut, maka permainan togel hanya didasarkan pada keberuntungan nasib dari angka yang dipasang oleh pemasang, sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa, untuk mengetahui berapa kombinasi angka yang dikeluarkan oleh penyelenggara, dapat dilihat melalui internet secara online ketika sudah memasuki waktu pengundian;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 7 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam permainan togel tersebut, baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dalam keterlibatan permainan togel tersebut hanya untuk menambah penghasilan dan, bukan sebagai mata pencaharian utama;

## **SAKSI III : ELIGIUS SUHARDI**

- Bahwa, Saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017, sekira pukul 18.30 Wita, di rumahnya karena pengembangan dari tertangkapnya Saksi bersama dengan Saksi Eligius Suhardi karena terlibat dalam permainan togel;
- Bahwa, dalam permainan togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer atau penjual angka togel yang menerima pemasangan angka togel dari siapapun yang memasang termasuk dari Saksi;
- Bahwa, permainan togel tersebut berlangsung dan mengikuti pengundian angka togel yang diselenggarakan di Singapura, melalui situs diinternet;
- Bahwa, untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam permainan togel tersebut adalah angka pemasangan yang sama dengan angka yang diundi dan dikeluarkan oleh penyelenggara, sehingga pemenangnya belum bisa ditentukan diawal permainan;
- Bahwa, dengan sistem pengundian angka tersebut, maka permainan togel hanya didasarkan pada keberuntungan nasib dari angka yang dipasang oleh pemasang, sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa, untuk mengetahui berapa kombinasi angka yang dikeluarkan oleh penyelenggara, dapat dilihat melalui internet secara online ketika sudah memasuki waktu pengundian;
- Bahwa, dalam permainan togel tersebut, baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dalam keterlibatan permainan togel tersebut hanya untuk menambah penghasilan dan, bukan sebagai mata pencaharian utama;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 8 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **KETERANGAN TERDAKWA JARKASIH Bin MURNI**

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani, Rt. 02, Rw. 01, Desa Tampang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena keterlibatan Terdakwa dalam permainan togel;
- Bahwa, dalam permainan angka togel tersebut, Terdakwa bertindak sebagai Pengecer yang kemudian menyetorkan hasil penjualan kepada Bandar yang bernama Taci di Pelaihari;
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan sekitar 10 % (sepuluh persen) dari penjualan angka togel per hari;
- Bahwa, permainan angka togel tersebut mengikuti Bandar atau penyelenggara yang ada di Singapura;
- Bahwa, untuk menentukan pemenang dalam permainan togel tersebut, pemasang yang angkanya sama dengan angka yang dikeluarkan oleh banda dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa, ketika para pemasang membeli nomor togel, Bandar belum menentukan angka yang akan dikeluarkan, sehingga belum diketahui siapa yang akan menjadi pemenang;
- Bahwa, untuk dapat menjadi pemenang dalam permainan togel hanya berdasarkan nasib, untung-untungan;
- Bahwa, menjual togel bukan sebagai mata pencaharian utama Terdakwa, hanya sebagai tambahan penghasilan, karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam menjual togel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menjual togel kepada siapa saja, tidak dibatasi kepada orang-orang tertentu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan, yakni berupa:

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 9 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Hitam, nomor kartu 081255010501;
- 8 (delapan) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka tebakkan;
- 2 (dua) buah pulpen warna Hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi Sektor Batu Ampar, Resor Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 18.30 Wita, di rumah Terdakwa di Jalan A. Yani, Rt. 02, Rw. 01, Desa Tampang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena telah menjual nomor togel;
- Bahwa, dalam menjadi pengecer nomor togel tersebut, Terdakwa menjualkan nomor togel dan menyetorkan hasil penjualan togel kepada Bandar yang bernama Taci di Pelaihari setiap harinya;
- Bahwa, dari keseluruhan setoran penjualan togel, Terdakwa mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) per hari dari total penjualan;
- Bahwa, permainan togel yang dijual Terdakwa mengikuti penyelenggara permainan togel melalui internet yang diundi diluar negeri yakni di Singapura;
- Bahwa, dalam menentukan pemenang dalam permainan togel, tidak dapat ditentukan sebelumnya, karena nomor yang dinyatakan sebagai pemenang adalah nomor yang sama dengan nomor yang akan dikeluarkan oleh bandar di luar negeri, sehingga ketika pemasang memasang nomor atau angka, bandar belum mengundi nomor yang akan dikeluarkan, sehingga belum bisa dipastikan siapa pemenangnya;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 10 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan menjual angka togel bukan merupakan mata pencaharian utama Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa, dalam menjadi pengecer penjualan nomor togel, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yakni:

**PRIMAIR** : melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR** : melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan Sengaja;



4. Menjadikan Sebagai Sumber Pencaharian, Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi **JARKASIH Bin MURNI** sebagai Terdakwa yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Jarkasih Bin Murni sebagai Terdakwa;

#### **Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai Perjudian yang diselenggarakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, sekira pukul 18.30 Wita, di rumahnya di Jalan A. Yani, Rt.02, Rw. 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut karena diketahui menjual nomor togel, dan dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau dari pihak manapun yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui secara umum, Negara Republik Indonesia melarang dan tidak melegalkan tindakan Perjudian dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa setiap permainan judi yang diadakan di Indonesia adalah tanpa hak dan ilegal karena tidak akan ada izin yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal diatas sudah merupakan kebijaksanaan umum pemerintah Indonesia, karenanya hal tersebut termasuk sesuatu yang sudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak diperlukan lagi pembuktiannya. Dan dengan demikian, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak**", telah terpenuhi;

### **Unsur Ke-3 : "Dengan Sengaja"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja", dalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan, yang dalam hal ini adalah menjadi agen yang melayani para pemasang nomor togel yang merupakan suatu permainan terlarang di Indonesia, akan tetapi dikarenakan memiliki tujuan ingin mendapat tambahan penghasilan, Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini dapat diartikan bahwa disamping mengetahui, Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Dengan Sengaja**", telah terpenuhi;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 13 dari 22



**Unsur Ke-4 : “Menjadikan Sebagai Sumber Pencapaian, Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “*Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu*”, artinya hanya salah satu pilihan yang perlu dibuktikan dan Majelis dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, namun untuk dapat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur ini, maka komponen unsur “*Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu*” tersebut haruslah mengacu dan ditujukan terhadap komponen unsur lainnya yakni “*Menjadikan Sebagai Pencapaian*”;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan salah satu komponen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, adalah “*Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi*”, namun sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan memasang nomor togel yang menggunakan uang sebagai taruhan yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan kemenangan yang umumnya bergantung pada nasib untung-untungan, dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui dalam permainan togel yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang nomornya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar yang dalam perkara ini, penyelenggaranya berasal dari Singapura. Dimana nomor yang akan keluar tersebut tidak dapat dipastikan sebelumnya. Oleh karena nomor tidak dapat dipastikan sebelumnya dan pemenangnya ditentukan secara kebetulan maka dapatlah disimpulkan permainan togel merupakan suatu permainan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan togel yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut merupakan Permainan Judi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 303 ayat (3) KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permainan nomor Toto Gelap (Togel) yang menggunakan uang sebagai taruhannya telah dinyatakan sebagai Permainan Judi, maka perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer atau menerima pemasangan angka togel dari orang-orang yang ingin memasang, yang oleh Terdakwa kemudian difasilitasi dan dilayani dengan cara menerima uang pemasangan dan disetorkan kepada seorang bernama Taci sebagai orang yang memiliki akses internet untuk pemasangan angka togel kepada penyelenggara di Singapura, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena "*Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi*" merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka untuk dapat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur keempat, perbuatan tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur "*Menjadikan Sebagai Pencaharian*";

Menimbang, bahwa menjadikan sebagai pencaharian dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk mencari sumber penghasilan utama, yang artinya perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut adalah sumber mata pencahariannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sehari-hari bekerja dan berprofesi sebagai petani, sedangkan menjual atau menjadi pengecer angka togel dilakukan oleh Terdakwa sebagai sumber pekerjaan sampingan untuk tambahan penghasilan, yang hanya mengharapkan komisi atau imbalan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat diketahui jika Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian dan penghasilan utama yakni petani, sehingga Majelis berpendapat bahwa komponen unsur "*Menjadikan Sebagai Pencaharian*" tidak dapat dibuktikan, dan oleh karenanya, dengan tidak terbuktinya salah satu komponen unsur yakni "*Menjadikan Sebagai Pencaharian*", sedangkan komponen unsur tersebut berkaitan dengan komponen unsur "*Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi*", maka dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur, "**Menjadikan Sebagai Sumber Pencaharian, Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu**", tidak terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karenanya Terdakwa haruslah diputus dan dinyatakan bebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan Sengaja;
4. Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Syarat Atau Suatu Cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

**Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”**

**Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak”**

**Dan**

**Unsur Ke-3 : “Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa ketiga unsur ini sama dengan unsur ke-1, unsur ke-2 dan unsur ke-3 yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair yang sebelumnya telah Majelis pertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis mengambil alih dan menerapkan pula pertimbangan ketiga unsur pada Dakwaan Primair tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yakni “Barang Siapa”, unsur ke-2 yakni “Tanpa Hak” dan unsur ke-3 yakni “Dengan Sengaja” pada Dakwaan Subsidair juga dinyatakan **telah terpenuhi**;



**Unsur Ke-4 : “Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Syarat Atau Suatu Cara”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, dan Majelis dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang menurut hemat Majelis, komponen unsur yang paling tepat dan relevan untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, adalah **“Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum”**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh komponen unsur ini adalah Terdakwa sebagai seseorang yang mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum dan ditujukan terhadap permainan judi, disini tidak perlu perjudian itu dilakukan sebagai mata pencaharian, akan tetapi harus dilakukan ditempat umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, asal perjudian itu tanpa mendapat ijin dari yang berwajib, sedangkan pada pertimbangan dalam Dakwaan Primair, permainan togel yang dijual dan dilayani Terdakwa telah dinyatakan sebagai permainan judi sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka Majelis tidak perlu mengulang kembali dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Permainan Judi tersebut diadakan atau diselenggarakan terhadap khalayak umum atau dilaksanakan ditempat yang dapat diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan pengecer atau agen penjualan togel yang melayani pemasangan yang pada setiap pembukaan banyak orang yang memasang melalui dirinya. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kapanpun dan dimanapun, karena Terdakwa berprofesi sebagai petani, selain itu juga dilakukan cara mengirim pesan singkat (sms) melalui handphone Terdakwa sehingga hal tersebutlah yang menjadi penyebab banyaknya orang yang mengetahui jika Terdakwa adalah pengecer atau sub agen yang melayani pemasangan nomor togel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena banyak orang yang mengetahui serta memasang nomor togel melalui Terdakwa, dimana Terdakwa selalu melayani para pemasang, tidak dibatasi, siapapun tanpa terkecuali, dan dilakukan ditempat yang dapat dilihat, diketahui maupun dikunjungi oleh siapapun dilingkungan sekitar Terdakwa, termasuk dirumah Terdakwa, sedangkan kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berpartisipasi dalam Permainan Judi;

Menimbang, bahwa oleh karena "*Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum*" merupakan salah satu komponen dari unsur ke-4 ini, maka dengan dapat dibuktikannya salah satu komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Syarat Atau Suatu Tata Cara**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 18 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis memandang bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat khususnya Perjudian;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat diterima kembali dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 19 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan telah pula menjalani masa penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan yang telah dikenakan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Hitam, nomor kartu 081255010501;
- 8 (delapan) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka tebakkan;
- 2 (dua) buah pulpen warna Hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan dapat digunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas, yang statusnya akan dinyatakan dalam amar Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JARKASIH Bin MURNIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **JARKASIH Bin MURNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**";
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sejumlah Rp. 980.000,00,- (sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
    - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam, nomor kartu 081255010501;
- Dirampas Untuk Negara;**
- 8 (delapan) lembar kertas rekapan bertuliskan kombinasi angka;
  - 2 (dua) buah pena warna Hitam;
  - 1 (satu) unit kalkulator merek Citizen;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 21 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN** tanggal **20 MARET 2017** oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **INDRA SURYA KURNIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

POLTAK, S.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI, S.H.

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN Pli Halaman 22 dari 22